



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

**Patimah binti Tian Alm**, tempat/tanggal lahir Bogor/15 Juni 1956, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Cipayung RT 003 / RW 004 Desa/Kel Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

**Hj.Satimah binti Tian Alm**, tempat/tanggal lahir Bogor/20 Mei 1962, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl.Masjid Sirojul Munir No.39 RT 001/ RW 002 Desa/Kel Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

**Icah binti Tian Alm**, tempat/tanggal lahir Bogor/20 Mei 1962, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Cipayung RT 001 / RW 001 Desa/Kel Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon III**;

**Siti Amah binti Tian Alm**, tempat/tanggal lahir Bogor/07 November 1969, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Cipayung RT 001 / RW 007 Desa/Kel Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon IV**;

**Andriansyah binti Tian Alm**, tempat/tanggal lahir Bogor/07 November 1969, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Cipayung RT 001 / RW

Halaman 1 dari 12, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 Desa/Kel Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor,  
Jawa Barat, sebagai **Pemohon V**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV bersama  
dengan Pemohon V, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

## Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang  
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor  
106/Pdt.P/2020/PA.Cbn tanggal 15 Januari 2020 mengemukakan hal-hal  
sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 1953 orang tua Para Pemohon ,  
telah menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kec. Cibinong  
berdasarkan Putusan Isbat Nikah Contensius dari Pengadilan Agama  
Cibinong dengan Nomor Putusan : **6478/Pdt.G/2019/PA.Cbn** ;
2. Bahwa Orang tua Para Pemohon (**Bpk.Tian (Alm) dan Ibu.Anis(Alm)** ,  
**Bpk.Tian** (alm) telah meninggal pada Tahun 1982 dikarenakan sakit dan di  
makamkan di TPU Cipayung Rt.001 Rw.001 Kel Tengah Kec.Cibinong  
Kab.Bogor. Sebagaimana Surat Kematian Nomor; 474.3/87 â€“ Pem  
tertanggal 26 November 2019 dan **Ibu.Anis** (alm) telah meninggal pada  
Tanggal 28 Bulan Mei Tahun 2014 dikarenakan sakit dan di makamkan di  
TPU Cipayung Rt.001 Rw.001 Kel Tengah Kec.Cibinong Kab.Bogor.  
Sebagaimana Surat Kematian Nomor; 474.3/-3/75-Pem tertanggal 26  
November 2019 ;
3. Bahwa selama perkawinan Orang Tua Pemohon telah dikaruniai 6 (Enam)  
orang anak, yaitu :
  - a. Patimah, Tempat/Tanggal Lahir di Bogor , 15 Juni 1956 , Umur 81  
tahun ;

Halaman 2 dari 12, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hj.Satimah , Tempat/Tanggal Lahir di Bogor , 10 Juni 1961 , Umur 58 Tahun ;
  - c. Icah , Tempat/Tanggal Lahir di Bogor , 20 Mei 1962 , umur 57
  - d. Ismat (Alm) , Tempat/Tanggal lahir di Bogor . 09 November 1964 ;
  - e. Siti Amah , Tempat/Tanggal Lahir di Bogor , 07 November 1969 , Umur 50 Tahun ;
  - f. Andriansyah , Tempat/Tanggal Lahir di Bogor , 24 Mei 1971 , Umur 48 Tahun;
4. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019 anak keempat yang bernama ISMAT telah meninggal dunia karena sakit, sebagaimana surat keterangan kemartian Nomor : 4 74.3/-3/75-Pem Tertanggal 29 Oktober 2019.;
  5. Bahwa Almarhum Bpk.Ismat , belum pernah menikah dan status nya masih Perjaka ;
  6. Bahwa Almarhum Bpk.Ismat meninggalkan Saudara-Saudara Kandungnya sebagai ahliwaris, yaitu :
    - a. Patimah Binti Tian (Alm) (Kakak Pertama)
    - b. Hj.Satimah Binti Tian (Alm) (Kakak Kedua)
    - c. Icah Binti Tian (Alm) (Kakak ketiga)
    - d. Siti Amah Binti Tian (Alm) (Adik Kandung)
    - e. Andriansyah Bin Tian (Alm) (Adik Kandung)
  7. Bahwa Para Pemohon memohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Cibinong untuk menetapkan bagian masing-masing ahliwaris dari almarhum Bpk.Ismat (Alm) Bin Tian (Alm) tersebut ;
  8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus dan menyelesaikan semua peninggalan dari almarhum Bpk.Ismat (Alm) sesuai dengan kaidah syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan tersebut di atas kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan agama Cibinong untuk memeriksa dan menetapkan

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Bpk.Ismat Bin Tian (Alm) adalah :

Halaman 3 dari 12, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Patimah Binti Tian (Alm) (Kakak Pertama)
  - b. Hj.Satimah Binti Tian (Alm) (Kakak Kedua)
  - c. Icah Binti Tian (Alm) (Kakak ketiga)
  - d. Siti Amah Binti Tian (Alm) (Adik Kandung)
  - e. Andriansyah Bin Tian (Alm) (Adik Kandung)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi putusan perkara Istbat Nikah Nomor 6478/Pdt.G/2019/PA.Cbn antara Tian bin Abun dan Anis binti Ri'an, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.;

Halaman 4 dari 12, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ismat bin Tian, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.7;

Menimbang, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama Maman bin Ijong dan Solihin bin H. Usin, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. Maman bin Ijong, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Cipayung RT 003 / RW 004 Desa/Kel Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan teman Pemohon;
  - Bahwa ayah dan ibu para Pemohon telah menikah dengan Ismat bin Tian pada tanggal 25 Agustus 1953;
  - Bahwa dari pernikahan ayah dan ibu para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, sekarang sebagai Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
  - Bahwa Ismat bin Tian telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 Oktober 2019;
  - Bahwa ayah dan ibu kandung Ismat bin Tian telah meninggal terlebih dahulu sebelum Ismat bin Tian meninggal dunia;
  - Bahwa almarhum Ismat bin Tian ketika meninggal berstatus jejak dan belum pernah menikah;
  - Bahwa almarhum Ismat bin Tian meninggalkan lima saudara kandung yang saat ini sebagai para Pemohon;
  - Bahwa Ismat bin Tian dan para Pemohon adalah beragama Islam;
  - Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari Ismat bin Tian;

Halaman 5 dari 12, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Solihin bin H. Usin, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Cipayung RT 003 / RW 004 Desa/Kel Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan teman Pemohon;
- Bahwa ayah dan ibu para Pemohon telah menikah dengan Ismat bin Tian pada tanggal 25 Agustus 1953;
- Bahwa dari pernikahan ayah dan ibu para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, sekarang sebagai Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
- Bahwa Ismat bin Tian telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 Oktober 2019;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Ismat bin Tian telah meninggal terlebih dahulu sebelum Ismat bin Tian meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Ismat bin Tian ketika meninggal berstatus jejak dan belum pernah menikah;
- Bahwa almarhum Ismat bin Tian meninggalkan lima saudara kandung yang saat ini sebagai para Pemohon;
- Bahwa Ismat bin Tian dan para Pemohon adalah beragama Islam;
- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari Ismat bin Tian;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lainnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 12, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Cbn



**Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan ahli waris dari Ismat bin Tian;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang waris kemudian dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi “Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas pada dasarnya permintaan untuk ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari Ismat bin Tian berupa perkara permohonan ahli waris yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* atau tidak ada lawan oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan dalam perkara *aquo* Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk mengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap permohonan *aquo*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *aquo* terdapat identitas para Pemohon yang berkaitan dengan tempat kediaman para Pemohon. Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong melalui Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 bukti P.1 sampai dengan P.7 tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegeben maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi putusan perkara Istbat Nikah Nomor 6478/Pdt.G/2019/PA.Cbn antara Tian bin Abun dan Anis binti Ri'an, membuktikan bahwa para Pemohon adalah saudara kandung dari almarhum Ismat bin Tian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V, merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Agama Cibinong yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 adalah Surat Kematian atas nama Ismat bin Tian, alat bukti tersebut bukan akta kematian karena berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan

Halaman 8 dari 12, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kematian atau kutipan akta kematian adalah Pejabat Pencatatan Sipil bukan kepala desa atau lurah kelurahan setempat. Adapun surat kematian dari kepala desa atau lurah adalah salah satu syarat untuk dikeluarkan akta kematian sebagaimana Pasal 81 ayat (2) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.7 dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) namun merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan bukti yang harus dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Maman bin Ijong dan Solihin bin H. Usin yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa jika alat bukti P.7 berupa surat kematian atas nama Ismat bin Tian sebagai bukti permulaan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan telah terbukti Ismat bin Tian telah meninggal dunia tanggal 25 Agustus 1953 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari permohonan para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan teman Pemohon;
- Bahwa ayah dan ibu para Pemohon telah menikah dengan Ismat bin Tian pada tanggal 25 Agustus 1953;
- Bahwa dari pernikahan ayah dan ibu para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, sekarang sebagai Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;

Halaman 9 dari 12, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ismat bin Tian telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 Oktober 2019;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Ismat bin Tian telah meninggal terlebih dahulu sebelum Ismat bin Tian meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Ismat bin Tian ketika meninggal berstatus jejak dan belum pernah menikah;
- Bahwa almarhum Ismat bin Tian meninggalkan lima saudara kandung yang saat ini sebagai para Pemohon;
- Bahwa Ismat bin Tian dan para Pemohon adalah beragama Islam;
- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari Ismat bin Tian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam "*Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*", sedangkan berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris*" dan berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam "*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda*";

Menimbang, berdasarkan Pasal 171 huruf b, Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan perkara *aquo* maka yang menjadi pewaris adalah Ismat bin Tian dan yang menjadi ahli waris yaitu 5 (lima) orang saudara;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara waris termasuk perdata keluarga bukan perdata murni, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR harus dibebankan para pihak yakni para Pemohon;

Halaman 10 dari 12, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Ismat bin Tian adalah:
  - 2.1. Patimah Binti Tian;
  - 2.2. Hj. Satimah Binti Tian;
  - 2.3. Icah Binti Tian;
  - 2.4. Siti Amah Binti Tian;
  - 2.5. Andriansyah Bin Tian;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.546000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. H. Abid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Eni Zulaini dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LL.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Wahidah S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Eni Zulaini**

**Drs. H. Abid, M.H.**

Hakim Anggota,

**Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LL.M.**

Halaman 11 dari 12, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hj. Wahidah S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	400.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 516.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah);

engon a li  
Chinon

Almas

Halaman 12 dari 12, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12